

Jl. W.A.D Duha Pulang Pisau, Email: kejanpulangpisau01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR: KEP-29/O.2.23/Cr.3/06/2024

TENTANG TIM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

Menimbang

- A. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- B. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien.
- C. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2024.

KESATU

Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disingkat dengan Tim Sakip pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Tugas dan fungsi tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 sesuai jabatannya dalam tim adalah :
- A. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;
- B. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- C. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- D. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana

Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- E. Melakukan pemenuhan dokumen dan bukti dukung yang diunggah pada laman esr.menpan.go.id dan apiikasi internal kejaksaan (SERENATA)
- F. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau

KETIGA

Tim bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang

Pisau;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

> Ditetapkan Pada Tanggal :

: Pulang Pisau

Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU,

DEDDY YULIANSYAH RASYID,S.H.,M.H. Jaksa Madya Nip. 197607282001121001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 5. Arsip.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Pulang Pisau

Nomor

: KEP- /O.2.23/Cr.3/06/2024

Tanggal

: Juni 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DEDDY YULIANSYAH RASYID,S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	Penanggung Jawab
2.	MANDAU BAKTI,S.H.,M.H.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	Ketua
3.	MUGIONO KURNIAWAN,S.H.,M.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	Koordinator
4.	HARISHA CAHYO WIIBOWO,S.H.,M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	
5.	ACHMAD RIDUAN,S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	
6.	FUAT ZAMRONI,S.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	
7.	KRISTALINA,S.H.,M.H.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU,

DEDDY YULIANSYAH RASYID,S.H.,M.H. Jaksa Madya Nip. 197607282001121001